

BAB V

P E N U T U P

A. KKesimpulan.

Dari uraian-uraian diatas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Simpulan tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang adalah hanya berdasarkan kepada hukum adat yang sudah membudaya di kalangan warga masyarakat, sedangkan - adat kebiasaan itu di benarkan selama tidak bertenta ngan dengan Syari'at Islam.
2. Apabila di lihat dari hukum Islam, proses da praktek yang di lakukan oleh masyarakat desa Telanguh dan Banyusangkah mengenai jual beli pupuk kandang mem-bolehkan dan halal untuk di jual belikan, karena - barang yang hajis tersebut dapat di mamfaatkan dan bukan untuk di makan dan diminum.

B. Saran-saran.

1. Hendaknya Skripsi ini dapat dijadikan sebagai ba-...han rujukan dalam penelitian di daerah-daerah lain atau pada waktu yang berbeda.

2. Diharapkan naskah Skripsi ini, akan bisa mengubah masyarakat, khususnya kepada para penjual dan pembeli pupuk kandang dalam mempraktekkan harus - sesuai dengan apa yang sudah di tentukan dalam hukum islam.
3. Kepada segenap warga masyarakat penelitian pada umumnya, agar supaya cepat merubah dalam mempraktekkan jual beli pupuk kandang yang dilakukan se cara adat, adar mengikuti sesuai dengan aturan - atu ran islam.